

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA
CELEBRITY ENDORSEMENT**

SKRIPSI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

Disusun oleh:
Tiara Rizky Andespa
NIM. 20160610350

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA
CELEBRITY ENDORSEMENT**


Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


**Disusun Oleh:
Tiara Rizky Andespa
NIM. 20160610350**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 Februari 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum.
NIK. 19690528199409 153 022

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA
CELEBRITY ENDORSEMENT

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran.
Pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dan dinyatakan lulus.


Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum
NIK. 19680929199407 153 019

2. Anggota : Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum
NIK. 19690528199409 153 022

3. Anggota : Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn
NIK. 19820215201614 153 065



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiara Rizky Andespa

Nim : 20160610350

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA
CELEBRITY ENDORSEMENT**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Februari 2020




Tiara Rizky Andespa
NIM. 20160610350

HALAMAN MOTTO

“Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian.”

(Buya Hamka)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Persembahan ini ditujukan untuk mereka yang sangat berarti di dalam hidup penulis, yaitu:

1. Orang tua penulis yang telah merawat, menasihati, dan mendidik penulis sampai dengan saat ini;
2. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis; dan
3. Pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing penulis dari tahap pengajuan judul sampai dengan pelaksanaan sidang akhir skripsi.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA CELEBRITY ENDORSEMENT**”. Penulisan skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Dr. Danang Wahyu M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama bimbingan skripsi;
5. Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dewan Penguji Skripsi dan Ibu Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn selaku Anggota Dewan Penguji Rumpun Ilmu Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Tenaga Kependidikan dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Bapak Maman yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan informasi akademik;

8. Bapak Imam Subagyo dan Ibu Rina Andespa Dewi, selaku orang tua terbaik penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan;
9. Mas Andre Rizky Haekal, S.K.G dan Cherly Rizky Aurora yang telah meluangkan waktu bagi penulis;
10. Sahabat-sahabat penulis, Maiza Dea Nuraini, Yessita Devi Putriarta, Dinda Putri Maharani, Yova Aysah Wulandini, dan Syifa Andaresta, yang menjadi penyemangat penulis di perantauan;
11. Saudara-saudara penulis di Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UKM KPM UMY) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dampak positif bagi penulis;
12. Teman-teman Kelas I Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama orang yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis;
13. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu memberikan informasi kepada penulis dan menemani penulis selama kuliah;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Periode Agustus-September 2019 yang telah membantu penulis dalam hal apapun; serta
15. Semua pihak yang telah membawa kebaikan dan pembelajaran bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Tiara Rizky Andespa
NIM. 20160610350

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	6
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	9
C. Tinjauan Umum tentang <i>Celebrity Endorsement</i>	10
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	17
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan	38
C. Bahan Hukum	39
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop dalam Penggunaan Jasa <i>Celebrity Endorsement</i>	42
B. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Pelaku Usaha Apabila Terdapat Pelanggaran dalam Penggunaan Jasa <i>Celebrity Endorsement</i>	59
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yang dilakukan oleh pelaku usaha dan selebriti merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik sebuah produk yang dipromosikan melalui media sosial. Dalam melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, pelaku usaha dan selebriti yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan hukum yang sama dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah penyelesaian sengketa pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* yang dilakukan oleh selebriti. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan mengetahui penyelesaian sengketa pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* yang dilakukan oleh selebriti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif kualitatif yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan disusun secara sistematis serta dijelaskan secara deskriptif. Penelitian dilakukan dengan secara *online* kepada pelaku usaha. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah para pelaku usaha lebih sering menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu negosiasi maupun mediasi dikarenakan proses penyelesaiannya lebih mengutamakan prinsip *win-win solution* yang menguntungkan kedua pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *Perjanjian Kerja Sama, Perlindungan Hukum, dan Celebrity Endorsement.*